



Salinan

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya disusun untuk mendukung efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dibutuhkan Standar Biaya untuk menjadi Pedoman menetapkan besaran objek belanja Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35);
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asin dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

8. Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Standar Biaya merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besaran objek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya paling tinggi.
- (2) Dokumen Standar Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan Operasional Standar Biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan diBungku
Padatanggal 26 Desember 2019
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

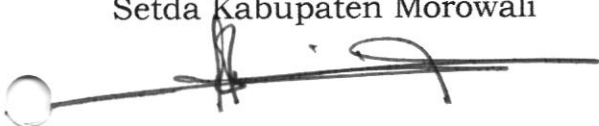
Di undangkan di Bungku
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 043

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali


BAHDIN BAID, SH., MH

Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI MOROWALI
43 TAHUN 2019
STANDAR BIAYA APBD KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR HONORARIUM

1. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	
2	Kepala Layanan pengadaan	Orang/Bulan	Rp 2,000,000.00	
3	Sekretaris Layanan pengadaan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
4	Ketua Pokja	Orang/Bulan	Rp 2,000,000.00	
5	Sekretaris Pokja	Orang/Bulan	Rp 1,750,000.00	
6	Anggota Pokja	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
7	Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp 750,000.00	

2. Honorarium Pengelola TEPPA

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pembina/Pengarah	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00	
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 2,750,000.00	
3	Koordinator	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	
4	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000.00	
5	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,750,000.00	
6	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
7	Anggota Bidang	Orang/Bulan	Rp 750,000.00	

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	
2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 450,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00	

4. Honorarium Kegiatan

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			Pembayaran berdasarkan Keputusan Bupati, kegiatannya dianggarkan dalam APBD
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 10,000,000.00	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 9,500,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 9,000,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 8,000,000.00	
	Honorarium Tim Sekretariat TAPD	Orang/Kegiatan		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 2,500,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 1,700,000.00	

2.	Honorarium Tim Penyusunan Standar Harga Barang & Standar Biaya Pemerintah Daerah	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000.00	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000.00	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 2,750,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 2,500,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
3.	Honorarium Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000.00	Honorarium dibayarkan berdasarkan hasil kajian peraturan perundang-undangan
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000.00	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000.00	
4.	Honorarium Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000.00	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000.00	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 2,500,000.00	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
5.	Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 4,500,000	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp 3,750,000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 3,250,000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
	Honorarium Majelis TPTGR			
	- Pembina	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp 4,500,000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000	
	- Tim Sekretariat			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000	
	Honorarium Tim Penyusun Angka Kredit JFA dan JF2UP			
	- Pejabat Penetap	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
	- Pejabat Pengusul	Orang/Kegiatan	Rp 2,500,000	
	- Tim Penilai	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000	

6.	Honorarium Tim/Kepanitiaian/Pelaksana Kegiatan lainnya				Honorarium dibayarkan berdasarkan hasil kegiatan
	- Pembina/Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp	5,000,000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp	4,000,000	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp	3,750,000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3,500,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp	3,000,000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp	2,000,000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	Rp	1,000,000	
	- Anggota Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp	750,000	

Pembayaran Honorarium Tim/Kepanitiaian Lainnya dapat dibayarkan pada kegiatan yang sifatnya melibatkan Instansi Lainnya atau Lintas OPD

5 Penghargaan Insan Olahraga :

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Kategori Atlet / Olahragawan Tingkat Nasional			
	Medali Emas	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	Medali Perak	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
	Medali Perunggu	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000	
2	Kategori Atlet / Olahragawan PORPROV SULTENG			
	Medali Emas	Orang/Kegiatan	Rp 10,000,000	
	Medali Perak	Orang/Kegiatan	Rp 7,500,000	
	Medali Perunggu	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
3	Kategori Atlet / Olahragawan Tingkat Daerah			
	Medali Emas	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000	
	Medali Perak	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000	
	Medali Perunggu	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000	
	Kategori Pelatih Kejuaraan Tingkat Nasional/ PROPROV SULTENG	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	Kategori Asisten Pelatih Kejuaraan Tingkat Nasional/ PROPROV SULTENG/Daerah	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
	Kategori asisten Pelatih Kejuaraan tingkat Daerah	Orang/Kegiatan	Rp 2,000,000	

6 Honorarium Tenaga Ahli/Pakar/Programer

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Tenaga Ahli/Pakar			Tenaga Ahli Non PNS/PNS diluar lingkup Pemerintah Daerah, Khusus untuk tenaga Ahli yang melekat pada Jasa Konsultan besaran Honorariumnya sesuai standar/tarif yang berlaku di pasaran
	- Tenaga Ahli	Orang/Bulan	Rp 5,000,000	
	- Analisis Data	Orang/Bulan	Rp 4,500,000	

7 Honorarium Forum Kerukunan Umat Beragama

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dewan Pembina			
	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,750,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
2	Pelaksana Harian			
	Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,750,000	

	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Sekretaris Umum	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
	Wakil sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
	Bendahara	Orang/Bulan	Rp 750,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 750,000	

8 Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Rohaniawan/Widyaswara/Penguji/Evaluator/Instruktur /Tenaga Kesehatan/Tim Pendamping

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Narasumber/Pembahas			
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Orang/Jam	Rp 1,700,000	
	- Pejabat Eselon I / disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,400,000	
	- Pejabat Eselon II / disetarakan dan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (SPTP)	Orang/Jam	Rp 1,000,000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah / disetarakan	Orang/Jam	Rp 900,000	
2	Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 600,000	
3	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 400,000	
4	Rohaniawan / Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	Rp 300,000	
5	Penceramah	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000	
6	Widyaswara / Penguji /Evaluator	Orang/Jam	Rp 200,000	
7	Instruktur Balai Latihan Kerja	Orang/Jam	Rp 200,000	
8	Instruktur Senam/Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	Rp 400,000	
9	Tim pendamping	Orang/Jam	Rp 150,000	

9 Honorarium Tim verifikasi administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	
	Wakil ketua	Orang/Bulan	Rp 1,750,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	

10 Honorarium Tim Forum Kewaspadaan Dini

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dewan Pembina			
	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,750,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
2	Sekretariat FKD			
	Ketua	Orang/Bulan	Rp 750,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000	

11 Honorarium Tim Pemantauan Orang Asing (POA)

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	

12 Honorarium Tim terpadu Penanganan Konflik

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,750,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	

13 Honorarium Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FORKOPIDA)

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
	- Sekretariat Forkopida			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dokter Ahli / Spesialis	Orang/Bulan	Rp 30,000,000	
2	Dokter Residen	Orang/Bulan	Rp 15,750,000	
3	Dokter Umum / Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp 7,500,000	
4	Dokter Hewan (Medik Veteriner)	Orang/Bulan	Rp 5,000,000	
5	Paramedik Veteriner	Orang/Bulan	Rp 2,500,000	
6	Asuransi Dokter Residen	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	
7	Insentif Dokter Interensif	Orang/Bulan	Rp 3,500,000	
8	Bantuan Rumah Tinggal Dokter Interensif	Orang/Bulan	Rp 750,000	
9	Auditor Utama	Orang/Bulan	Rp 3,500,000	
10	Auditor Madya/Pengawas Pemerintah Madya	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
11	Auditor Muda/Pengawas Pemerintah Muda	Orang/Bulan	Rp 2,500,000	
12	Auditor Pertama/Pengawas Pemerintas Pertama	Orang/Bulan	Rp 2,000,000	

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan berdasarkan Kriteria yang diatur dalam Keputusan Bupati

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
INSENTIF PENGURUS RUMAH IBADAH, GURU-GURU KEAGAMAAN DAN HONORARIUM TIM KEAGAMAAN**

1. Insentif Pegurus Rumah Ibadah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Imam	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
2	Pembantu Imam	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
4	Khatib	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
5	Muazin	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
6	Pendeta	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
7	Pembantu Pendeta	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
8	Pemangku	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
9	Pembantu Pemangku	Orang/Bulan	Rp 1,250,000	
10	Pendeto	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
11	Petugas Kebersihan Rumah Ibadah	Orang/Bulan	Rp 1,000,000	

2. Insentif Guru-Guru Keagamaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Guru TPA/MDA	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
2	Guru Sekolah Minggu	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
3	Guru Pasraman	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
4	Pembimbing Pondok Tahfiz Qur'an	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	

3. Honorarium Tim Keagamaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Dewan Hakim MTQ			
	Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 6,500,000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 6,000,000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 5,500,000	
	Pengawas	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	Ketua Majelis	Orang/Kegiatan	Rp 4,500,000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000	
	Ketua Panitera	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000	
	Panitera	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
2	Tim Keagamaan Hari Besar Keagamaan			
	Imam Shalat Id	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	Khatib Shalat Id	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000	
	Penceramah	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000	
	Bilal Shalat Id	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000	

4 Daftar Standar Biaya Pendidikan Tahfiz Qur'an

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	Rp 18,600,000	Biaya Pendidikan Tahfiz bagi Putra/Putri Morowali yang mengikuti Pendidikan Pondok Tahfiz baik Daerah Morowali maupun diluar Daerah Morowali Biaya dimaksud yaitu Biaya Asrama, Makana/Minum dan perlengkapan Pendidikan selama 1 tahun
	Uang Buku dan Refrensi	Orang/Tahun	Rp 2,000,000	

STANDAR BIAYA UANG MAKAN MINUM LEMBUR

I. UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Uang makan lembur :			
	Non PNS	Orang/Jam	Rp 31,000	Diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
	PNS Golongan I dan II	Orang/Jam	Rp 35,000	
	PNS Golongan III	Orang/Jam	Rp 37,000	
	PNS Golongan IV	Orang/Jam	Rp 41,000	

II. KONSUMSI RAPAT / PELATIHAN / TAMU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan	Dos	Rp 40,000	sudah termasuk pajak PPh 22
2	Snack	Dos	Rp 17,000	
3	Makanan Prasmanan Umum	Orang/Kepala	Rp 50,000	sesuai harga yang berlaku dipasaran pada saat pelaksanaan kegiatan
4	Makanan Prasmanan Tamu Kepala Daerah	Orang/Kepala	Rp 100,000	

BANTUAN BEA SISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI.

I. PROGRAM DIPLOMA II,III DAN DIPLOMA IV/STRATA 1

NO	KOMPONEN	SATUAN	JENJANG PENDIDIKAN	
			D.II – III	D.IV – S1
1	Biaya Hidup dan Biaya operasional lainnya	Orang/Tahun	Rp 13,000,000	Rp 16,500,000

II. PROGRAM STRATA I KEDOKTERAN, STRATA 2 / SP-1 DAN STRATA 3 /SP-2

NO	KOMPONEN	SATUAN		
			S1 KEDOKTERAN, S2 / SPESIALIS 1	S3 / SPESIALIS 2
1	Biaya Hidup dan Biaya operasional lainnya	Orang/Tahun	Rp 22,000,000	Rp 2,300,000

STANDAR HONORARIUM PEGAWAI NON PNS (PEGAWAI HONORER)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
2	Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 4,000,000	
3	Sekpri Ketua/Wakil Ketua PKK	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
4	Staf Khusus Bupati	Orang/Bulan	Rp 7,000,000	
5	Pengurus Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
6	Pengemudi Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
7	Pengemudi (Driver)	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
8	Pengemudi Ambulance / Puskesmas Keliling	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
9	Pamdai	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
10	Penyapu Jalan	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
11	Pengangkut Sampah / Pemilah Sampah	Orang/Bulan	Rp 1,771,358	
12	Pemaras Rumput / Pemangkas Pohon	Orang/Bulan	Rp 1,771,358	
13	Anggota Sat. Pol PP / Petugas pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
14	Admin SIMDA Keuda, BMD, dan Gaji pada BPKAD	Orang/Bulan	Rp 3,500,000	
15	Pengelola Infrastruktur E-Government	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
16	Petugas Pengelola Website Pemerintah Daerah	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
17	Petugas Pengelola Perizinan	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
18	Petugas pengelola Informatika	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
19	Operator Sistem / Aplikasi Komputer	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
20	Staf Administrasi : - Sarjana/Diploma - SLTA	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 2,007,539 Rp 1,771,358	
21	Cleaning Service	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
22	Petugas Lampu/Listrik	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
23	Petugas Taman	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
24	Apoteker	Orang/Bulan	Rp 3,000,000	
25	Tenaga Paramedik	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
26	Tenaga Medik	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
27	Tenaga Penunjang Medik	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
28	Tenaga Paramedik Puskesmas Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2,861,810	
29	Tenaga Paramedik Desa Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 3,861,810	
30	Tenaga Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 3,861,810	
31	Tenaga Penunjang Medik Daerah Sulit/Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2,861,810	
32	Petugas Kesehatan Lingkungan	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
33	Pengawas Lapangan	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
34	Operator Peralatan Alat Berat	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
35	Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
36	Paramedik Veteriner	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
37	Guru Kontrak PAUD	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
38	Guru Kontrak SD/MI	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
39	Guru Kontrak SMP/MTS	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
40	Guru Kontrak SMA/MA/SMK	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
41	Penyuluh (Pertanian,Keluarga Berencana dan lain-lain)	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
42	Petugas Hama Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
43	Pengawas Mutu Pakan	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
44	Pengawas Bibit Ternak	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
45	Petugas Informasi Pasar	Orang/Bulan	Rp 1,771,358	
46	Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	
47	Petugas Kandang Ternak	Orang/Bulan	Rp 1,180,905	
48	Petugas Pemungut Retribusi	Orang/Bulan	Rp 2,361,810	

Khusus untuk Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Yang Telah Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

I. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BIAYA SUKU CADANG/SERVICE MAKSIMAL 1 TAHUN	KETERANGAN
A.	Kendaraan Bermotor Operasional Kantor			
	a. Roda 6 atau lebih	Unit	Rp 40,000,000	Komponen Eksploitasi Kendaraan Bermotor Mencakup Bahan Bakar, Pelumas, Ban, Accu, Elektronik, Alat Keamanan, Interior, Pengecetan, Cuci Mobil (<i>Car Wash</i>), Perpanjangan STNK & Pajak dan Ongkos Service.
	b. Roda 4	Unit	Rp 35,000,000	
	c. Roda 4 (Double Gardan)	Unit	Rp 37,500,000	
	d. <i>Speedboat</i>	Unit	Rp 25,000,000	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit	Rp 4,000,000	
B.	Kendaraan Dinas Pejabat Daerah	Unit	Rp 40,000,000	Pertanggung jawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Suku Cadang Serta Komponen Eksploitasi Kendaraan Menggunakan Nota / Kwitansi.
C.	Kendaraan Dinas Sekda, Kepala OPD dan/atau Pejabat Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama	Unit	Rp 37,500,000	
				Dalam hal tertentu kendaraan Dinas Forkompimda dapat melebihi dari Standar Biaya yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan (perhitungan besaran dilakukan oleh Dealer Resmi).

II. Standar Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA SUKU CADANG/SERVICE MAKSIMAL 1 TAHUN	KETERANGAN
1	Komputer	Unit	Rp 500,000	Komponen Pemeliharaan Mencakup Komponen dan Jaringan Komputer, Suku Cadang dan Jenis perawatan
2	Printer	Unit	Rp 500,000	
3	AC Split	Unit	Rp 600,000	
4	Genset :			Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Menggunakan Nota / Kwitansi
	'- Kapasitas 5000 KB (5 KVA)	Unit	Rp 4,000,000	
	'- Kapasitas 10.000 KB (10 KVA)	Unit	Rp 12,500,000	
	'- Kapasitas 20.000 KB (20 KVA)	Unit	Rp 22,000,000	
	'- Kapasitas 50.000 KB (50 KVA)	Unit	Rp 30,000,000	
	'- Kapasitas 60.000 KB (60 KVA)	Unit	Rp 38,000,000	

III. Standar Biaya Sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Sewa Tenda Biasa	Petak	Rp 100,000	Belum termasuk bahan bakar + Sopir Belum termasuk bahan bakar + Sopir Belum termasuk bahan bakar + Sopir dibayar sesuai biaya Rill.
2	Sewa Tenda Kerucut	Petak	Rp 125,000	
3	Sewa Tenda Terowongan	Petak	Rp 150,000	
4	Sewa Kursi Plastik	Buah	Rp 2,000	
5	Sewa Kursi Plastik + Cover	Buah	Rp 3,500	
6	Sewa Meja Makan + Taflak	Buah	Rp 60,000	
7	Sewa Kendaraan Roda Empat untuk Dokter	Per Hari	Rp 300,000	
8	Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp 350,000	
9	Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang	Per Hari	Rp 1,500,000	
10	Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Besar	Per Hari	Rp 2,500,000	
11	Sewa Gedung Pertemuan	Per Hari	Rp 500,000	
12	Sewa Panggung Elekton + Tenda	Per kegiatan	Rp 500,000	
13	Sewa Elekton	Per Hari	Rp 2,500,000	

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri

Mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

II. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah

a. Standar Biaya Transport Udara Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Daerah Tujuan	Tarif PP Klas Ekonomi	Tarif PP Klas Bisnis	Keterangan
1	Palu - Aceh	Rp 9,750,000	Rp 18,000,000	1. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis
2	Palu - Sumatra Utara	Rp 9,750,000	Rp 18,000,000	
3	Palu - Riau/Pekanbaru	Rp 9,100,000	Rp 16,800,000	
4	Palu - Kepulauan Riau/Batam	Rp 9,100,000	Rp 16,800,000	
5	Palu - Jambi	Rp 8,450,000	Rp 15,600,000	2. - Esselon II, Anggota DPRD, Esselon III, Esselon IV, Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Staf PHL
6	Palu - Sumatra Barat	Rp 7,800,000	Rp 14,400,000	
7	Palu - Sumatra Selatan	Rp 7,800,000	Rp 14,400,000	
8	Palu - Bandar Lampung	Rp 7,150,000	Rp 13,200,000	
9	Palu - Bengkulu	Rp 8,450,000	Rp 15,600,000	- Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II
10	Palu - Bangka Belitung	Rp 8,125,000	Rp 15,000,000	
11	Palu - Banten	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	
12	Palu - Jawa Barat	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	
13	Palu - DKI Jakarta	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	- Pengurus/Anggota PKK/Darmawanita lainnya serta Ketua PKK Kecamatan disetarakan dengan Gol. II menggunakan Kelas Ekonomi
14	Palu - Jawa Tengah	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	
15	Palu - DI Yogyakarta	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	
16	Palu - Jawa Timur	Rp 4,225,000	Rp 7,800,000	
17	Palu - Bali	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	3. Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan
18	Palu - NTB	Rp 6,500,000	Rp 12,000,000	
19	Palu - NTT	Rp 7,150,000	Rp 13,200,000	
20	Palu - Kalimantan Barat	Rp 8,450,000	Rp 15,600,000	
21	Palu - Kalimantan Tengah	Rp 9,100,000	Rp 16,800,000	
22	Palu - Kalimantan Selatan	Rp 7,800,000	Rp 14,400,000	
23	Palu - Kalimantan Timur	Rp 7,150,000	Rp 13,200,000	
24	Palu - Kalimantan Utara	Rp 7,150,000	Rp 13,200,000	
25	Palu - Sulawesi Utara	Rp 5,200,000	Rp 9,600,000	
26	Palu - Gorontalo	Rp 5,200,000	Rp 9,600,000	
27	Palu - Sulawesi Selatan	Rp 3,250,000	Rp 6,000,000	
28	Palu - Sulawesi Tenggara	Rp 3,900,000	Rp 7,200,000	
29	Palu - Sulawesi Barat	Rp 2,600,000	Rp 4,800,000	
30	Palu - Maluku	Rp 4,550,000	Rp 8,400,000	
31	Palu - Maluku Utara	Rp 4,550,000	Rp 8,400,000	
32	Palu - Papua	Rp 9,100,000	Rp 16,800,000	
33	Palu - Papua Barat	Rp 9,100,000	Rp 16,800,000	
34	Makassar - Jakarta	Rp 5,460,000	Rp 10,080,000	
35	Makassar - Denpasar	Rp 2,730,000	Rp 5,404,000	
36	Makassar - Manado	Rp 4,160,000	Rp 7,680,000	
37	Kendari - Jakarta	Rp 5,460,000	Rp 10,080,000	
38	Kendari - Makassar	Rp 2,730,000	Rp 5,040,000	
39	Morowali - Makassar	Rp 4,200,000	Rp 8,400,000	
40	Morowali - Kendari	Rp 2,760,000	Rp 5,520,000	
41	Morowali - Palu	Rp 2,760,000	Rp 5,520,000	

Keterangan :

1. Biaya Angkutan Udara dibayar secara Rill (at cost)
2. Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk pajak, airport tax dan taxi bandara pergi-
3. Pertanggungjawaban Angkutan Udara dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota
4. Transport Udara dari Makassar, Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket nada saat berangkat

b. Daftar Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pergi - Pulang (Rp)	Keterangan
1.	Bungku - Palu, Sigi dan Donggala	Angkutan Umum	1	Orang	500,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	200	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	160	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	140	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess Iib/
		Mobnas 1300cc - 1500cc	100	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
2.	Bungku - Poso	Angkutan Umum	1	Orang	400,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	140	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	100	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	80	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess Iib
		Mobnas 1300cc - 1500cc	60	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
3.	Bungku - Tojo Una- Una dan Parigi	Angkutan Umum	1	Orang	450,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	160	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	120	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	100	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess Iib
		Mobnas 1300cc - 1500cc	80	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
4.	Bungku - Luwuk ,Salakan, Buol dan Toli - Toli	Angkutan Umum	1	Orang	750,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	240	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	200	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	160	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess Iib
		Mobnas 1300cc - 1500cc	120	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
		Penyebrangan Ferry	1	Orang	100,000	Ke Siliti
		Penyebrangan Ferry	1	Mobil	1,400,000	Ke Siliti
5.	Bungku - Morowali Utara	Angkutan Umum	1	Orang	200,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	50	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	45	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	40	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess Iib
		Mobnas 1300cc - 1500cc	35	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
6.	Bungku - Kendari	Angkutan Umum	1	Orang	500,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	160	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	120	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pergi - Pulang (Rp)	Keterangan
7.	Bungku - Manado	Mobnas 1800cc - 2000cc	100	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess IIB
		Mobnas 1300cc - 1500cc	80	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
		Angkutan Umum	1	Orang	900,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	500	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	400	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	300	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess IIB
8.	Bungku - Makassar	Mobnas 1300cc - 1500cc	300	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
		Angkutan Umum	1	Orang	600,000	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Mobnas 2700cc - 3000cc	300	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
		Mobnas 2200cc - 2500cc	240	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Sekda/Wakil Ketua DPRD
		Mobnas 1800cc - 2000cc	200	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess IIB
		Mobnas 1300cc - 1500cc	160	Liter	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Ess.III //Anggota DPRD
9.	Transportasi Dalam Kota	Penyebrangan Ferry	1	Orang	80,000	Nuha - Soroako
		Penyebrangan Ferry	1	Mobil	600,000	Nuha - Soroako
		Mobnas 2700cc - 3000cc	10	Liter/Hari	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Biaya Transportasi dalam Kota hanya
		Mobnas 2200cc - 2500cc	7	Liter/Hari	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	diperuntukan kepada
		Mobnas 1800cc - 2000cc	5	Liter/Hari	Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Sekda/Wakil Ketua DPRD

Keterangan

1. Biaya Angkutan Umum, BBM Mobil Dinas dan /atau Penyebrangan Ferry dibayar secara Rill (at cost);
2. Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas secara berkelompok minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan kendaraan sewa Rp 350.000;/hari serta uang BBM paling banyak 50 Liter/hari disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas;
3. Perjalanan Dinas ke Kota lain yang dapat di tempuh dengan Kendaraan Darat dapat di berikan Biaya Transportasi /BBM dengan Standar yang berlaku setempat;
4. Pertanggungjawaban Angkutan Umum atau Kendaraan Dinas dan/atau Penyebrangan Ferry dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

c. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS

No	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel Tertinggi (Rp)				
			Bupati/Wakil Bupati Ketua DPRD/Sekda/Wakil Ketua DPRD	Eselon I Ib/ Anggota DPRD	Eselon IIIa/ IIIb/ Gol.IV	Eselon IVa/ IV.b/ Gol.III	Gol.II/ Gol. I/ PHL
1	Aceh	OH	Rp 4,420,000	Rp 1,308,000	Rp 1,080,000	Rp 410,000	Rp 340,000
2	Sumatra Utara	OH	Rp 4,960,000	Rp 1,030,000	Rp 650,000	Rp 470,000	Rp 310,000
3	Riau	OH	Rp 3,450,000	Rp 1,075,000	Rp 720,000	Rp 450,000	Rp 380,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 3,410,000	Rp 930,000	Rp 650,000	Rp 380,000	Rp 280,000
5	Jambi	OH	Rp 4,000,000	Rp 1,030,000	Rp 589,000	Rp 370,000	Rp 290,000
6	Sumatra Barat	OH	Rp 4,240,000	Rp 1,030,000	Rp 800,000	Rp 460,000	Rp 336,000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 4,500,000	Rp 1,000,000	Rp 591,000	Rp 429,000	Rp 280,000
8	Lampung	OH	Rp 3,960,000	Rp 1,152,000	Rp 770,000	Rp 374,000	Rp 356,000
9	Bengkulu	OH	Rp 1,300,000	Rp 790,000	Rp 580,000	Rp 570,000	Rp 510,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 2,400,000	Rp 1,030,000	Rp 600,000	Rp 451,000	Rp 300,000
11	Banten	OH	Rp 3,250,000	Rp 1,430,000	Rp 920,000	Rp 450,000	Rp 375,000
12	Jawa Barat	OH	Rp 3,250,000	Rp 1,470,000	Rp 830,000	Rp 460,000	Rp 390,000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp 5,720,000	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 610,000	Rp 400,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 4,050,000	Rp 1,452,000	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 350,000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 4,620,000	Rp 1,248,000	Rp 670,000	Rp 528,000	Rp 359,000
16	Jawa Timur	OH	Rp 4,400,000	Rp 1,152,000	Rp 768,000	Rp 390,000	Rp 280,000
17	Bali	OH	Rp 4,510,000	Rp 1,810,000	Rp 1,220,000	Rp 904,000	Rp 659,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 3,056,000	Rp 1,082,000	Rp 550,000	Rp 540,000	Rp 360,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,000,000	Rp 661,000	Rp 470,000	Rp 400,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 2,400,000	Rp 1,030,000	Rp 740,000	Rp 430,000	Rp 318,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,350,000	Rp 750,000	Rp 440,000	Rp 408,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 4,250,000	Rp 1,420,000	Rp 770,000	Rp 500,000	Rp 379,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 4,000,000	Rp 1,458,000	Rp 750,000	Rp 550,000	Rp 450,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 3,200,000	Rp 1,415,000	Rp 640,000	Rp 500,000	Rp 290,000
25	Gorontalo	OH	Rp 1,320,000	Rp 1,010,000	Rp 910,000	Rp 410,000	Rp 240,000
26	Sulawesi Barat	OH	Rp 1,260,000	Rp 1,030,000	Rp 910,000	Rp 400,000	Rp 360,000
27	Sulawesi Selatan	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,000,000	Rp 853,000	Rp 495,000	Rp 371,000
28	Sulawesi Tengah	OH	Rp 2,030,000	Rp 1,040,000	Rp 524,000	Rp 400,000	Rp 330,000
29	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 1,850,000	Rp 1,070,000	Rp 716,000	Rp 450,000	Rp 420,000
30	Maluku	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,030,000	Rp 680,000	Rp 412,000	Rp 280,000
31	Maluku Utara	OH	Rp 3,110,000	Rp 1,512,000	Rp 600,000	Rp 420,000	Rp 380,000
32	Papua	OH	Rp 2,850,000	Rp 1,260,000	Rp 720,000	Rp 460,000	Rp 280,000
33	Papua Barat	OH	Rp 4,500,000	Rp 1,260,000	Rp 900,000	Rp 400,000	Rp 370,000

Keterangan :

- 1 Biaya Penginapan Tersebut di atas dibayar secara Rill (at cost)
- 2 Lamanya Perjalan Dinas disesuaikan dengan Urgensi Perjalanan Dinas yang dilaksanakan (sesuai dengan Undangan, Surat Dinas lainnya dan Tujuan melakukan Perjalanan Dinas);
- 3 Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan ,kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan;
- 4 Pertanggungjawaban Penginapan Dalam Bentuk Kwitansi/Nota/Faktur.
- 5 Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II
- 6 Pengurus/Anggota PKK/Darmawanita lainnya serta Ketua PKK Kecamatan Disetarakan dengan ASN Gol. II dan non PNS sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan.
- 7 Ajudan dan Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam Rangka Pendampingan mengikuti Tarif Kamar Terendah Hotel/Penginapan yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD.
- 8 Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan

d. Standar Uang Harian Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Morowali

No.	Jabatan	Uang Harian (Rp)			Keterangan
		Ke Ibu Kota Kecamatan	Ke Kabupaten Lain dan ke Ibu Kota Propinsi	Ke Kota di Luar Sulteng	
1.	Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 1,750,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
2.	Sekda / Wakil Ketua DPRD	Rp 525,000	Rp 1,050,000	Rp 1,700,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
3.	Ess. IIB / Anggota DPRD / Jab. Fungsional Utama	Rp 500,000	Rp 1,000,000	Rp 1,650,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
4.	Ess. IIIa/ Jabatan Fungsional Madya	Rp 475,000	Rp 950,000	Rp 1,600,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
5.	Ess. III/b / Gol. IV Jabatan Fungsional Muda	Rp 450,000	Rp 900,000	Rp 1,550,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
6.	Ess. Iva / Jabatan Fungsional Pertama	Rp 400,000	Rp 800,000	Rp 1,250,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
7.	Ess. IVb / Gol. III	Rp 350,000	Rp 700,000	Rp 1,000,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
8.	Gol. II	Rp 250,000	Rp 500,000	Rp 800,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku
9.	Gol. I dan PHL	Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 500,000	Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku

Keterangan

1. Uang Harian dibayar secara Lumpsum
2. untuk uang harian Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang sama diberikan uang Saku sebesar Rp. 210.000/hari
3. Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II
4. Pengurus/Anggota PKK/Darmawanita lainnya serta Ketua PKK Kecamatan Disetarakan dengan ASN Gol. II dan Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan

**e. Daftar Uang Representase Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon II b,
Ketua/Wakil Ketua PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Kabupaten
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali**

NO	Jabatan	Uang Representase (Rp)			KETERANGAN
		Ke Ibu kota Kecamatan	Ke Ibu Kota Kabupaten Lain dan Propinsi	Ke kota di Luar Sulteng	
1	Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Rp 125,000	Rp 250,000	Rp 250,000	
2	Ess. Iib/ Anggota DPRD/ Ketua/Wakil Ketua PKK/ Ketua Darma Wanita	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 150,000	

Keterangan :

- 1** *Uang Representase dibayar secara Lumpsum*

III. Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Standar Biaya Transport Lokal dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Darat

No.	Kecamatan	Biaya Angkutan Umum	Biaya BBM Sepeda Motor (Liter)	Biaya BBM Mobil Dinas (Liter)				Keterangan
				2700cc - 3000cc	2200cc - 2500cc	1800cc - 2000cc	1300cc - 1500cc	
1.	Bungku Pesisir	Rp 150,000	15	75	60	45	38	Pergi - Pulang
2.	Bahodopi	Rp 100,000	12	60	48	36	30	Pergi - Pulang
3.	Bungku Timur	Rp 80,000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang
4.	Bungku Barat	Rp 50,000	6	30	24	18	15	Pergi - Pulang
5.	Bumi Raya	Rp 75,000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang
6.	Wita Ponda	Rp 90,000	9	45	36	27	23	Pergi - Pulang

Keterangan :

1. Biaya Angkutan Umum dibayar secara Riil (at cost);
2. BBM Kendaraan Dinas dibayar sesuai dengan harga setempat;
3. Mobil Dinas 2700cc - 3000cc untuk Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD;
4. Mobil Dinas 2200cc - 2500cc untuk Sekda / Wakil Ketua DPRD;
5. Mobil Dinas 1800cc - 2000cc untuk Ess. IIb/Anggota DPRD;
6. Mobil Dinas 1300cc - 1500cc untuk Ess. III;
7. Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas secara berkelompok minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan Kendaraan Sewa Rp. 350.000; / hari serta Uang BBM;
8. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah diberikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk Motor dan Paling banyak 20 (dua puluh) Liter untuk Mobil Dinas;
9. Pertanggungjawaban Angkutan Umum dan BBM Kendaraan Dinas ke Ibukota Kecamatan Dalam Bentuk Tiket / Karcis / Kwitansi / Nota;

b. Standar Biaya Transportasi Lokal dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Laut

No.	Rute	Biaya Transportasi (PP)	Keterangan
1.	Bungku - Menui Kepulauan	Rp 300,000	Perahu Motor
2.	Bungku - Kendari - Menui Kepulauan	Rp 640,000	Mobil + Perahu Motor
3.	Bungku - Kaleroang	Rp 150,000	Perahu Motor
4.	Bungku - Lafeu - Kaleroang	Rp 370,000	Mobil + Perahu Motor

Keterangan

- 1. Biaya Angkutan Umum tersebut di atas dibayar secara Riil (at cost);
- 2. Biaya Transport Laut tersebut diatas berlaku untuk semua Tingkat Jabatan dan Golongan kecuali Kunjungan Pejabat yang menggunakan Fasilitas Perahu Motor milik PEMDA, disesuaikan dengan pemakaian dan standar Harga BBM yang berlaku setempat;
- 3. Pertanggungjawaban Transport ke Ibukota Kecamatan dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

c. Daftar Harga Kamar Penginapan Tertinggi di Setiap Ibukota Kecamatan di Kabupaten Morowali

No.	Kecamatan	Harga Kamar Penginapan	Keterangan
1.	Menui Kepulauan	Rp 100,000.00	Harga Tertinggi/Hari
2.	Bungku Selatan	Rp 100,000.00	Harga Tertinggi/Hari
3.	Bungku Pesisir	Rp 100,000.00	Harga Tertinggi/Hari
4.	Bahodopi	Rp 150,000.00	Harga Tertinggi/Hari
5.	Bungku Timur	Rp 100,000.00	Harga Tertinggi/Hari
6.	Bungku Tengah	Rp 500,000.00	Harga Tertinggi/Hari
7.	Bungku Barat	Rp 150,000.00	Harga Tertinggi/Hari
8.	Bumi Raya	Rp 100,000.00	Harga Tertinggi/Hari
9.	Wita Ponda	Rp 150,000.00	Harga Tertinggi/Hari

Keterangan

1. Biaya Penginapan tersebut diatas dibayar secara Riil (at cost);
2. Harga Kamar Penginapan tersebut diatas berlaku untuk semua Tingkatan Jabatan dan Golongan;
3. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel / Penginapan, kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan;
4. Pertanggungjawaban Penginapan di Ibukota Kecamatan dalam bentuk Kwitansi/Faktur/Nota.

IV. Standar Perjalanan Dinas Wilayah Kecamatan

a. Standar Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Waktu Perjalanan Dinas bagi Camat, Sekcam, Kepala Seksi dan Staf di Kecamatan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

NO	Jabatan	Perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten (Rp)		Waktu Maksimal Dalam Perjalanan Dinas
		Uang Harian	Biaya Penginapan	
1	Camat	Rp 475,000.00	Rp 350,000.00	1. Kec. Menui Kepulauan 4 (empat) hari
2	Sekcam	Rp 450,000.00	Rp 350,000.00	2. Kec. Bungku selatan 3 (tiga) hari
3	Ess. IV	Rp 400,000.00	Rp 200,000.00	3. Kec. Bungku Pesisir 2 (dua) hari
4	Gol. III	Rp 350,000.00	Rp 200,000.00	4. Kec. Bahodopi 1 (satu) hari
5	Gol. II	Rp 250,000.00	Rp 200,000.00	5. Kec. Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Tengah, Bungku barat, bungku Timur, paling lama 1 (satu) hari, tanpa Biaya Penginapan
6	Gol. II	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	

Keterangan :

- 1 Biaya penginapan dibayar Secara Rill (*at cost*);
- 2 Uang harian dibayar Secara Lumpsum ;
- 3 Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan waktu Maksimal dalam Melakukan Perjalanan Dinas, kecuali Perjalanan Dinas yang bersifat Diklat/Bimtek/Rakor yang pelaksanaanya melebihi waktu Perjalanan Dinas maksimal untuk PNS dan Non PNS Kecamatan (sesuai dengan Undangn
- 4 Biaya Transport disamakan dengan standar Transport dari Ibu Kota kabupaten ke Kecamatan
- 5 Pertanggung Jawaban Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

b. Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dari Ibukota Kecamatan ke Desa di Wilayah Kabupaten Morowali

NO	Jabatan Golongan	Uang Harian	Keterangan
1	Camat	Rp 150,000.00	Uang Makan, Uang Saku
2	Sekcam	Rp 125,000.00	Uang Makan, Uang Saku
3	Ess. IV	Rp 75,000.00	Uang Makan, Uang Saku
4	Gol. III	Rp 60,000.00	Uang Makan, Uang Saku
5	Gol. II	Rp 55,000.00	Uang Makan, Uang Saku
6	Gol. I dan PHL / Non PNS	Rp 50,000.00	Uang Makan, Uang Saku

c. Standar Biaya Transportasi Lokal dari Ibukota Kecamatan ke Desa Wilayah Kabupaten Morowali

NO	Uraian	Transportasi Laut Ke Desa Kec. Menui Kepulauan	Transportasi Laut ke Desa Kec. Bungku Selatan	Transportasi Laut ke Desa Kec. Bungku Pesisir	Transportasi Darat	Keterangan
1	Transport Ibu Kota Kecamatan ke Desa Jarak Terdekat	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Sesuai Harga Setempat	Pergi - Pulang
2	Transport Ibu Kota Kecamatan ke Desa Jarak Menengah	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	-	Sesuai Harga Setempat	Pergi - Pulang
3	Transport Ibu Kota Kecamatan ke Desa Jarak Terjauh	Rp 2,000,000.00	-	-	Sesuai Harga Setempat	Pergi - Pulang

Keterangan :

- 1 Biaya Transportasi Laut dan Darat dibayar secara Riil (at cost) dibuktikan dengan Kwitansi/Tiket/Nota;
- 2 Bagi PNS dan PHL / Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas bersama - sama menggunakan Mobil Dinas, tidak diberikan Biaya Transport Angkutan Umum;
- 3 Uang Harian dibayar secara Lumpsum ;
- 4 Waktu Perjalanan Dinas ke Desa maksimal 1 (satu) hari, kecuali Desa yang perjalanannya sulit dijangkau;
- 5 **Jarak terdekat**, Ds Padei darat, Ds Padei Laut, **Jarak Menengah**, Ds Samarengga, **Jarak Jauh**, Ds Masadian, Ds Pulau Tengah, Ds Pulau Tiga, Ds Matarape, Ds Dongkalan, Ds Matano, Ds Mbokita, Ds Tanjung Harapan, Ds Tanjung Tiram, Ds Tanona Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan;
- 6 **Jarak terdekat**, Ds Padabale, Ds Po'o, Ds Poaro, Ds Waru-Waru, Ds Pado-pado, **Jarak Menengah**, Ds Lamontoli, Ds Lalemo, Ds Sainoa, Ds Pulau Dua, Ds Umbele Lama, Ds Panimbawang, Ds Pulau Bapa, Ds Umbele, Ds Polewali, Ds Boelimau, Ds Bungintende, Ds Pulau Dua Darat Wilayah Kecamatan Bungku Selatan;
- 7 **Jarak terdekat**, Ds Sambalagi dan Ds Puungkeu wilayah Kecamatan Bungku Pesisir;
- 8 Biaya Transportasi Laut ke Desa dibayar Per Satu Kegiatan dan/atau Per Satu Surat Tugas;
- 9 Untuk Perjalanan Dinas dengan tujuan lebih dari Satu Desa dalam Satu Kegiatan dapat diberikan Biaya Tambahan Transportasi Laut paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- Per Satu kegiatan/Surat Tugas;
- 10 Biaya Transportasi laut tersebut diatas berlaku untuk semua Tingkat Jabatan dan Golongan kecuali Kunjungan Pejabat yang menggunakan fasilitas Perahu Motor milik Pemda, disesuaikan dengan pemakaian dan Standar Harga BBM yang berlaku setempat.

VI. Standar Ketentuan Waktu Maksimal, Pembayaran Biaya Penginapan, Uang Harian dan Uang Representasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan PHL/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

No	Tujuan	Waktu Perjalanan	Penginapan	Uang Harian	Uang Representase
1	Kec. Menui Kepulauan	Paling Lama 5 (Lima) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
2	Kec. Bungku Selatan	Paling Lama 4 (Empat) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
3	Kec. Bungku Pesisir	Paling Lama 3 (Tiga) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
4	Kec. Bahodopi	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
5	Kec. Wita Ponda	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
6	Kec. Bumi Raya	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
7	Kec. Bungku Barat	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
8	Kec. Bungku Timur	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
9	Kec. Bungku Tengah	Paling Lama 1 (Satu) hari	Dapat diberikan Uang Penginapan	Dibayarkan sebanyak 50% (Lima puluh persen)	Dapat diberikan sesuai standar
10	Kab. Morowali Utara	Paling Lama 2 (Dua) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
11	Kota di dalam Prop. Sulteng selain Kabupaten Morowali Utara	Paling Lama 4 (Empat) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar
12	Kota di Luar Prop. Sulteng	Paling Lama 5 (Lima) hari	Dapat diberikan sesuai Standar	Dapat diberikan sesuai standar	Dapat diberikan sesuai standar

Keterangan :

1. Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan **waktu Maksimal** yang dapat dibayarkan per aktifitas atau per Surat Perintah, **kecuali** Perjalanan Dinas yang **Sifat dan Tujuannya Khusus**
2. Perjalanan Dinas Khusus yang dimaksud pada poin 1 antara lain :
 - a. Dalam Rangka Pemeriksaan Keuangan, Barang dan jasa Pemerintah pada OPD di Lingkungan Pemda Morowali (sesuai dengan Surat Tugas)
 - b. Dalam Rangka Pendataan dan Pelabelan Aset / Inventarisasi Aset pada OPD di Lingkungan Pemda morowali (Sesuai dengan Surat Tugas)
 - c. Dalam Rangka Pemeriksaan Pendapatan, Penagihan dan Uji Petik sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemda Morowali (sesuai dengan surat Tugas)
 - d. Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah Pemda Morowali (sesuai dengan surat tugas)
 - e. Dalam Rangka Pengusulan NIP CPNS, Kenaikan Pangkat PNS, dan Pensiun PNS (sesuai surat Tugas)
 - f. Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis di Luar Daerah (sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas)
 - g. Dalam Rangka Pemeriksaan oleh Auditor (sesuai dengan Surat Tugas)
 - h. Dalam Rangka Tim reses DPRD (sesuai dengan Surat Tugas)
 - i. Dalam Rangka monitoring dan Evaluasi APBDes

Perjalanan Dinas Lainnya yang karena waktu Pelaksanaanya harus melebihi ketentuan pada Peraturan Bupati ini (sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas)
3. Jumlah Peserta yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut :
 - a. Jumlah Peserta Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah paling banyak 2 (Dua) orang per OPD/Kegiatan.
 - b. Pejabat yang melaksanakan Tugas Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah, sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a, minimal dipimpin Pejabat Pengawas atau setara

Jabatan Fungsional tertentu.

- c. *Pengecualian Pelaksana dan Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a dan b dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris*
4. *Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi PNS dan Non PNS dalam 1 (Satu) Tahun diperkenankan paling banyak :*
- a. *30 (Tiga Puluh) hari untuk Golongan I, II dan PHL/Non PNS*
 - b. *40 (Empat Puluh) hari untuk Golongan III*
 - c. *50 (Lima Puluh) hari untuk Golongan IV dan Pejabat Pengawas*
 - d. *60 (Enam Puluh) hari untuk Pejabat Administrator*

Kecuali :

- *Pejabat Negara*
- *Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama*
- *Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang mewakili kepala OPD/Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama*
- *Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyusun LKPD*
- *Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Tim Pendamping Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum*
- *Petugas Pendamping dalam rangka pembahasan Raperda DPRD, serta alat kelengkapan DPRD (Komisi/Banleg/Banmus/BanAng dan Badan Kehormatan DPRD)*
- *Tim Auditor dan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan*
- *Petugas Protokol dan Liputan, Ajudan/Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah*
- *Petugas/Pegawai yang terkait dengan penataan Aset Lingkup Kabupaten*
- *Petugas/Pegawai yang terkait dengan penataan Kepegawaian*
- *Mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah*

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**

ttd

MOH. JAFAR HAMID

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali**



**BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005**

PENJELASAN OPERASIONAL

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit Kerja yang dibentuk untuk melayani unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik.

1. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sesuai Surat Keputusan dan melibatkan instansi lain.

b. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa dapat digunakan selama masih dianggarkan dan sesuai Keputusan Bupati.

2. Honorarium Pokja Pemilihan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Bupati menjadi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dengan Jasa Konsultansi.

B. Pengelola TEPRA

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk mendorong pelaksanaan pelaporan secara optimal tentang realisasi anggaran.

Honorarium Pengelola TEPRA

Honorarium yang diberikan kepada pegawai PNS dan/atau Non PNS yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan TEPRA Perangkat Daerah dalam melaksanakan penginputan data realisasi anggaran ke dalam format kendali TEPRA Perangkat Daerah dan merekapitulasi laporan operator TEPRA Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan di Jajaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Morowali dan bahan penyusunan laporan kepada Kantor Staf Presiden.

C. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- a. Honorarium diberikan kepada Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan.
- b. Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak dapat digunakan selama masih dianggarkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP).

D. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pembentukan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Kegiatan dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Melaksanakan suatu tugas tertentu dan mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi/lembaga lain.
- c. Bersifat temporer atau sementara waktu dan pelaksanaannya dalam urutan prioritas.
- d. Merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/ASN/Non ASN disamping tugas pokok sehari-hari. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

E. Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Tim Penyusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Honorarium Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Honorarium Tim Penyusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Berwenang.

Kegiatan dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Melaksanakan suatu tugas tertentu dan mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi/lembaga lain.

- c. Bersifat temporer atau sementara waktu dan pelaksanaannya dalam urutan prioritas.
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/ASN/Non ASN disamping tugas pokok sehari-hari.
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

F. Honorarium Tim/Kepanitian/ Pelaksana Kegiatan Lainnya

Honorarium Tim/ Kepanitian/ Pelaksana Kegiatan Lainnya sesuai Lampiran dalam surat keputusan ini yang meliputi Pembina/Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota Sekretariat dapat diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk Oleh Pejabat Berwenang dengan Surat Keputusan. Pada Kegiatan yang Sifatnya Melibatkan Instansi lain atau Lintas OPD, dan dapat diberikan Honorarium sesuai dengan Kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Pembina adalah orang atau pejabat yang membina
- b. Pengarah adalah orang-orang ahli atau para pejabat yang tugasnya memberi arahan kepada pelaksana
- c. Penanggung Jawab adalah orang atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksana kegiatan
- d. Koordinator adalah orang atau pejabat yang mengoordinasi pelaksana kegiatan
- e. Ketua adalah orang atau pejabat yang memimpin pelaksanaan kegiatan
- f. Sekretaris adalah Orang atau pegawai yang mengatur administrasi pelaksanaan kegiatan
- g. Anggota adalah Orang atau Pegawai yang menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- h. Anggota Sekretariat adalah Orang atau Pegawai yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam Pelaksanaan kegiatan.

H. Honorarium Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi dan sejenisnya.

- a. Honorarium Narasumber /Pembahas
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/ Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya. Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara.
- b. Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/ Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya.

- c. **Honorarium Pembawa Acara / Protokol**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya.
- d. **Honorarium Rohaniawan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan atau kegiatan sejenis lainnya.
- e. **Honorarium Pembaca Doa**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya.
- f. **Honorarium Penceramah**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memberikan pencerahan atau informasi sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- g. **Tenaga Instruktur**
setiap Pegawai ASN dan/atau Non ASN yang mempunyai kompetensi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Honorarium Tenaga Instruktur dapat diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
Untuk instruktur yang berasal dari Non-PNS, satuan biaya yang mengacu pada harga Pasar dan / atau sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
Jasa Instruktur diberikan paling rendah 1 jam dan paling tinggi 6 jam per hari dalam satu kegiatan.
- I. **Honorarium Tenaga Ahli/ Pakar/ Programmer**
Tenaga Ahli/ Pakar/ Programmer adalah setiap Pegawai ASN dan/atau Non ASN yang mempunyai kompetensi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Honorarium Tenaga Ahli/ Pakar/ Programmer dapat diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

- J. Honorarium Ajudan, Sekpri, Pengemudi, Staf Khusus Bupati.
Honorarium ini diberikan kepada Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- K. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil
Honorarium ini diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Sesuai Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. SATUAN BIAYA LAINNYA

1. Satuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah satuan biaya yang hanya diperuntukan kepada tenaga Kesehatan, Auditor dan Pengawas Pemerintah sesuai dalam Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dibayarkan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bupati.
2. Satuan Tambahan Penghasilan Pengurus Rumah Ibadah dan Guru Keagamaan adalah Satuan Biaya yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Guru Keagamaan dan Pengurus Rumah Ibadah dan melaksanakan tugasnya.
3. Satuan Uang Makan Lembur
Uang Makan Lembur diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dan paling tinggi 10 (sepuluh) jam per minggu. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) / Non ASN yang melakukan lembur pada hari libur diberikan 2 (dua) kali dari standar honor lembur orang/jam berdasarkan golongan ruang.
Uang makan lembur bagi ASN / Non ASN dapat diberikan sesuai Standar Biaya APBD.
4. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack termasuk minuman untuk rapat/pertemuan sesuai Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Satuan Biaya Pendidikan Tahfiz qur'an dan Biaya Bantuan Tugas Belajar Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
Satuan biaya Pendidikan Tahfiz qur'an dan biaya bantuan tugas belajar program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendidikan tahfiz qur'an dan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri untuk melanjutkan pendidikan Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (SI), pendidikan Kedokteran, Pasca Sarjana

(Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan Biaya Operasional Lainnya. Dan dapat diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati.

6. Satuan Biaya Kegiatan Olah Raga

Satuan Biaya Kegiatan Olah Raga adalah satuan biaya yang diberikan untuk penghargaan para insan olah raga dalam mengapresiasi prestasi para atlet, dapat diberikan sesuai dalam standar biaya dengan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. Kendaraan Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dan speed boat belum termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Biaya pemeliharaan sudah termasuk di dalamnya yaitu biaya : service, penggantian suku cadang, ganti oli, cuci mobil (car wash). Dalam hal tertentu Kendaraan Dinas Forkopimda dapat melebihi dari Standar Biaya yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan (perhitungan besaran dilakukan oleh Dealer Resmi).

B. Sarana Perkantoran

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai seperti Komputer/Laptop, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

C. Satuan Biaya Sewa

a. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan belum termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Tenda, Meja, Kursi, Elekton dan Gedung Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan biaya sewa tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

IV. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD), Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

V. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Komponen Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah meliputi uang saku, yang dibayarkan secara lumpsum, uang transport dan biaya hotel/penginapan dibayarkan secara **at cost**.
- b. Digunakan oleh pejabat negara, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sesuai kebutuhan dan urgensinya.
- c. Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% dari tarif penginapan hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Morowali yang mencakup Transportasi, Penginapan dan Uang Harian sesuai dalam Standar Biaya APBD.
- e. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Morowali yang mencakup Transportasi, Penginapan dan Uang Harian sesuai dalam Standar Biaya APBD.
- f. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- h. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD ASN dan Non ASN sesuai standar Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang berlaku.
- i. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan Satuan Biaya Tarif kelas Bisnis termasuk Asuransi, serta biaya retribusi lainnya dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- j. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf Golongan IV, III, II, I dan Staf Non ASN menggunakan satuan Biaya Tarif Kelas Ekonomi termasuk Asuransi, serta biaya retribusi lainnya dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- k. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Darma Wanita Persatuan dalam mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan satuan Biaya Tarif Kelas Bisnis termasuk Asuransi, serta biaya retribusi lainnya dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- l. Satuan Biaya Transportasi dalam kota hanya dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil DPRD serta Sekretaris Daerah dan Khusus Bupati dapat melebihi dari Standar Biaya APBD sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara **at cost**.

- m. Untuk Pegawai Non ASN satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dapat diberikan kepada Non ASN yang menjalankan tugas Negara antara lain Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Morowali disetarakan dengan Pejabat Eselon II.
- n. Untuk Pegawai Non ASN satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dapat diberikan kepada Non ASN yang menjalankan tugas antara lain Pengurus/Anggota Tim Penggerak PKK dan Darma Wanita Persatuan lainnya serta Ketua PKK Kecamatan dan Anggota Kabupaten Morowali disetarakan dengan Golongan II dan Non ASN lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat Pendidikan.
- o. Jika Terjadi Kenaikan Harga Tiket Pesawat maka dapat dibayarkan sebesar selisih atas kenaikan tersebut dan Biaya Bagasi dapat dibayarkan setinggi-tingginya 20 kg yang dibebankan pada Belanja transportasi luar daerah dan dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- p. Satuan Biaya Perjalanan Dinas dapat digunakan oleh ASN fungsional disetarakan menurut golongan yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- q. Standar Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk Ajudan dan Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan penginapan yang sama mengikuti tarif kamar terendah penginapan yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan dapat dipertanggungjawabkan secara **at cost**.
- r. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Tengah waktu lamanya maksimal 4 (Empat) hari selain Kab. Morowali Utara 2 (dua) hari.
- s. Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Provinsi Sulawesi Tengah waktu lamanyamaksimal 5 (Lima) hari kerja.
- t. Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan Bimtek, Sosialisasi, Seminar dan lainnya yang memerlukan kontribusi dikurangkan dengan biaya yang ditanggung oleh pihak penyelenggara. Biaya uang harian tetap dibayarkan maksimal 4 (Empat) hari kerja.Sesuai dengan Daftar Harian pada Peraturan Bupati ini.
- u. Satuan biaya harian Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah untuk kepentingan pemeriksaan Keuangan, Barang dan Jasa Pemerintah dan Pemeriksaan oleh Auditor, Pendataan dan Pelabelan Aset, penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis, Pengusulan NIP CPNS Kenaikan pangkat dan Urusan Pensiun, monitoring dan evaluasi, Reses DPRD, Monev APBDes, Pendataan objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah dan keperluan lainnya yang memerlukan waktu melebihi hari dari standar biaya APBD yang telah ditentukan.Perjalanan Dinas yang sifat dan Tujuannya Khusus sesuai dalam Standar Biaya APBD yang karena Waktu Pelaksanaannya harus melebihi Ketentuan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas.
- v. Batasan waktu perjalanan dinas dapat melebihi hari sesuai ketentuan dalam standar biaya apabila terjadi kondisi kahar.
- w. Pertanggung jawaban dalam bentuk Tiket, Karcis, Kwitansi, Faktur dan Nota secara **at cost**.
- x. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Disertai Surat Tugas oleh pejabat yang berwenang.
- Disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang.
- Sekembalinya /selesai melaksanakan tugas wajib melapor kepada atasan langsung.
- Yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban berupa SPPD, tiket, bil hotel, laporan perjalanan dinas dan dokumen lain yang dipandang perlu dan sah.
- Perjalanan dinas tidak bersifat rutin.

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali


BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005